

**TINJAUAN MASLAHAH DAN TEORI POLITIK HUKUM TERHADAP
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1876/K/PDT/2018 TENTANG
PEMECATAN FAHRI HAMZAH OLEH PARTAI POLITIK**

SKRIPSI



Oleh:

Fajar Bayu Rahmatullah

NIM: 17230066

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN MASLAHAH DAN TEORI POLITIK HUKUM TERHADAP
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1876/K/PDT/2018 TENTANG
PEMECATAN FAHRI HAMZAH OLEH PARTAI POLITIK**

SKRIPSI



Oleh:

Fajar Bayu Rahmatullah

NIM: 17230066

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

Tinjauan Masalah Dan Teori Politik Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1876/K/Pdt/2018 Tentang Pemecatan Fahri Hamzah Oleh Partai Politik

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 12 Mei 2022

Penulis,



Fajar Bayu Rahmatullah

NIM 17230066

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fajar Bayu Rahmatullah Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**TINJAUAN MASLAHAH DAN TEORI POLITIK HUKUM
TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1876/K/PDT/2018
TENTANG PEMECATAN FAHRI HAMZAH OLEH PARTAI POLITIK**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

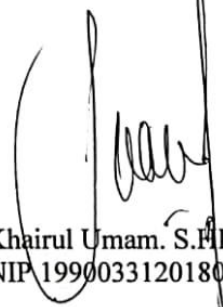
Malang, 09 Mei 2022

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara



Musleh Herry, S.H., M.Hum
NIP.196807101999031002

Dosen Pembimbing,



Khairul Umam. S.Pd, M.HI
NIP.199003312018011001

PENGESAHAN SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Fajar Bayu Rahmatullah NIM 17230066 Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**“TINJAUAN MASLAHAH DAN TEORI POLITIK HUKUM TERHADAP
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1876/K/PDT/2018 TENTANG
PEMECATAN FAHRI HAMZAH OLEH PARTAI POLITIK”**

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai (...)

Dewan Penguji:

1. Prof. Dr. H. Saifullah S.H., M.Hum.

NIP 196512052000031001

2. Yayuk Whindari S.H., M.H., M.LL.

NIP 198706202019032013

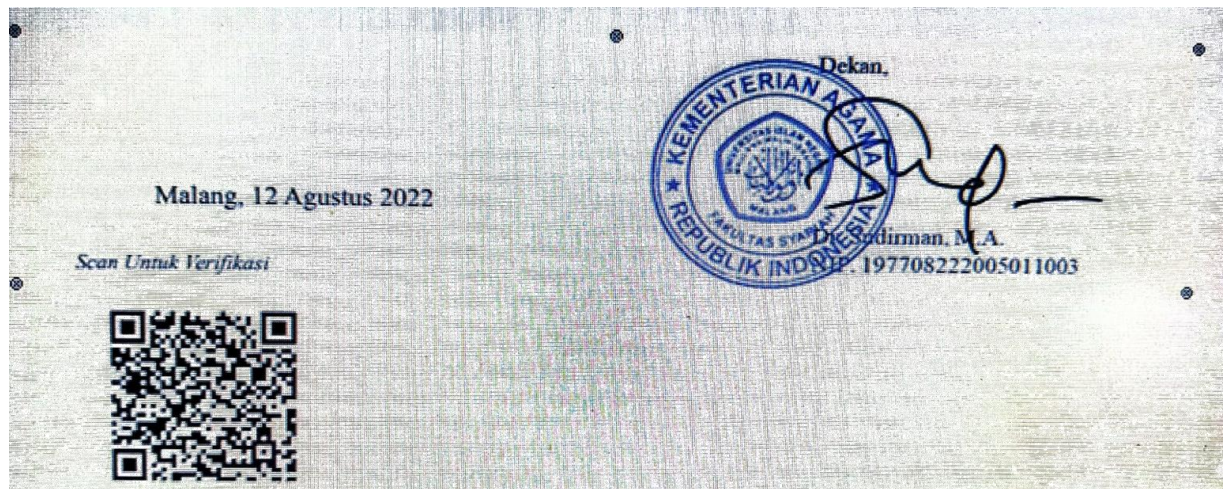
3. Khairul Umam, S.HI., M.HI.

NIP 199003312018011001

(.....)

(.....)

(.....)



MOTTO

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ هُمُ أُولُو الْأَلْبَابِ ۖ

Artinya : Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya mereka, itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal.(Q.S Az-Zumar : 18)

KATA PENGANTAR



Segala puji hanya milik Allah SWT. atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, serta yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keluasan berpikir sehingga skripsi yang berjudul “Tinjauan Masalah Dan Teori Politik Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1876/K/Pdt/2018 Tentang Pemecatan Fahri Hamzah Oleh Partai Politik” dapat terselesaikan dengan baik dan juga tepat waktu. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita sebagai ummatnya ke jalan kehidupan yang penuh dengan ilmu, amal dan taqwa.

Dengan segala daya dan upaya serta bimbingan maupun pengarahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H.M Zainuddin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Musleh Herry, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ahmad Wahidi, M.HI Selaku dosen wali perkuliahan penulis di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. Bapak Khairul Umam, S.HI., M.HI selaku Dosen Pembimbing penulis, terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah diberikan untuk bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Majelis Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian ini.
7. Segenap jajaran Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif di dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuannya kepada penulis.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Suwandi dan Ibu Rubiati, saudara-saudara saya, serta keluarga besar yang tiada henti memberikan dukungan moril dan materiil, memberikan motivasi yang luar biasa serta do'a yang selalu mengiringi sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dengan baik dan tepat waktu.
9. Teman-teman, dari Ikatan Mahasiswa Alumni Darul 'Ulum Malang (IMADU Malang Raya), dulur-dulur dari Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Seni Religius, sahabat-sahabati dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon "Radikal" Al-Faruq dan Komisariat Sunan Ampel Malang, beserta seluruh teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi, semangat yang luar biasa dan selalu mempatirkan do'anya.
10. Serta seluruh teman seperjuangan jurusan Hukum Tata Negara angkatan 2017, dan seluruh pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh dan hasil buah karya ini selama kuliah di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan, menyadari bahwasannya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 09 Mei 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fajar Bayu Rahmatullah', with a stylized flourish at the end.

Fajar Bayu Rahmatullah

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah penulisan dari bentuk Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Penulisan yang memuat konsonan arab pada isi pembahasan atau pada daftar pustaka juga menggunakan pedoman transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ta	ع = ‘ (menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f

خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla

i = kasrah	î	قِيلَ menjadi qîla
u = dlommah	û	دُونِ menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قَوْلِ menjadi qawlun
ay = ي	خَيْرِ menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, akan tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في الله رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Ghazâli dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Lâ haula wa lâ qûwata illâ billâh*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan tanda petik diatas. Akan tetapi hanya berlaku pada hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : يا كلون - ya'kulûna أمرت - umirtu

وليؤمنوا بي - walyu'minû bî تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Terdapat huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : اللهم صل على سيدنا محمد - allahumma shalli 'ala sayyidinâ muhammad

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : ان في خلق السموات = inna fî khalqi samâwât

انه لكم عدو مبين = innahu lakum ‘aduwwu mubîn

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : ان الله سميع عليم = innallâha samî’un ‘alîm

قل اللهم = qulillâhumma

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	II
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	II
HALAMAN PERSETUJUAN.....	III
PENGESAHAN SKRIPSI	V
MOTTO.....	VI
KATA PENGANTAR.....	VI
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	X
DAFTAR ISI	XV
ABSTRAK	XVIII
مستخلص البحث	XVIII
ABSTRACT	XIX
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Konseptual.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Pendekatan Penelitian	15
3. Bahan Hukum	17
4. Analisis Bahan Hukum	19
G. Penelitian Terdahulu	21
BAB II.....	30
TINJAUAN PUSTAKA.....	30
A. Teori Masalah.....	30
B. Teori Politik Hukum	39
BAB III.....	45

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Hasil Penelitian.....	45
B. Pembahasan.....	54
BAB IV	64
PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67

ABSTRAK

Rahmatullah, Fajar Bayu, 17230066 “Tinjauan Masalah dan Teori Politik Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1876 K/Pdt/2018 Tentang Pemecatan Fahri Hamzah oleh Partai Politik”. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing : Khairul Umam, SH., MHI

Kata Kunci : Putusan Mahkamah Agung Nomor 1876 K/Pdt/2018, Masalah, Teori Politik Hukum

Penelitian ini, peneliti menyajikan penelitian tentang Putusan Mahkamah Agung Nomor 1876 K/Pdt/2018 dalam kasus pemecatan Fahri Hamzah sebagai anggota Legislatif oleh partai PKS. Pada kasus ini Fahri Hamzah dipecat keanggotaannya oleh partai PKS karena telah melanggar AD/ART partai. Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menjelaskan anggota bisa dipecat apabila melanggar AD/ART partai. Tetapi pada kasus pemecatan Fahri Hamzah ini tidak dijelaskan AD/ART mana yang telah dilanggar oleh Fahri Hamzah kemudian terjadi sengketa antara Fahri Hamzah dengan Partai PKS. Setelah sampai tahap kasasi yang sebelumnya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta , akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1876 K/Pdt/2018. Penulis menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1876 K/Pdt/2018 dari segi Masalah sebagai penghubung kemaslahatan negara dan agama juga dari segi teori politik hukum.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif. Penulis meneliti dengan bahan hukum Undang-Undang, Putusan-Putusan, Buku serta jurnal dalam mengumpulkan data yang diperlukan selama penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1876 K/Pdt/2018 serta mengetahui tinjauan Masalah dan teori politik hukum terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1876 K/Pdt/2018.

Dari Hasil Penelitian, pertimbangan hakim dalam mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1876 K/Pdt/2018 yakni mempertahankan hak-hak Fahri Hamzah sebagai anggota legislatif dan juga sebagai warga negara atas kesewenangan pemecatan oleh partai PKS sebagai bentuk penegakkan keadilan. Secara Masalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1876 K/Pdt/2018 ini dikeluarkan demi kemaslahatan demi kepentingan umum dan mencegah mudharat-mudharat yang lain

مستخلص البحث

رحمة الله ,فجر بايو, 17230066,"نظرة عامة على النظرية السياسية القانونية ضد قرار المحكمة العليا رقم 1876 / PDT / K 2018 , بحث جامعي . قسم القانون الدستورية (السياسة). كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: خير الأمام. الماجستير.

الكلمات المفتاحية: قرار المحكمة العليا رقم 1876 / PDT / K 2018 ، مصلحة ، النظرية السياسية القانونية في هذه الدراسة ، يعرض المؤلف بحثًا حول قرار المحكمة العليا رقم 1876 / PDT / K 2018 في قضية إقالة حزب PKS فهري حمزة كعضو في الهيئة التشريعية. في هذه الحالة ، تم طرد فهري حمزة من عضوبته من قبل حزب PKS لأنه انتهك قانون النظام الأساسي / الميزانيات الخاص بالحزب. يوضح القانون رقم 2 لعام 2011 أنه يمكن فصل الأعضاء إذا انتهكوا النظام الأساسي / الميزانيات الخاص بالحزب. ومع ذلك ، في حالة إقالة فهري حمزة ، لم يتم توضيح ما هو النظام الأساسي / الميزانيات قد انتهك من قبل فهري حمزة ، ثم وقع نزاع بين فهمي حمزة وحزب PKS. بعد الوصول إلى مرحلة النقض التي كانت في السابق من خلال محكمة مقاطعة جاكارتا الجنوبية والاستئناف أمام محكمة DKI جاكارتا العليا ، أصدرت المحكمة العليا أخيرًا قرار المحكمة العليا رقم 1876 K / PDT / 2018 . يحلل المؤلف قرار المحكمة العليا رقم 1876 / PDT / K 2018 من حيث المصلحة كحلقة وصل لصالح الدولة والدين وكذلك من حيث النظرية السياسية القانونية.

نوع البحث الذي يستخدمه المؤلف هو بحث معياري. يرغب المؤلف في البحث بالمواد القانونية مثل القوانين والقرارات والكتب والمجلات في جمع البيانات اللازمة أثناء البحث. الغرض من هذا البحث هو معرفة اعتبارات القضاة في إصدار قرار المحكمة العليا رقم 1876 / PDT / K 2018 ومعرفة مراجعة مصلحة خالصة من النظرية السياسية القانونية ضد قرار المحكمة العليا رقم 1876 / PDT / K 2018.

من نتائج الدراسة ، كان اعتبار القاضي في إصدار قرار المحكمة العليا رقم 1876 / PDT / K 2018 هو الدفاع عن حقوق فهري حمزة كعضو في الهيئة التشريعية وأيضًا كمواطن للفصل التعسفي من قبل حزب PKS شكل من أشكال دعم العدالة. صالحه صدر قرار المحكمة العليا رقم 1876 / PDT / K 2018 لصالح الجمهور ولمنع الأضرار.

ABSTRACT

Rahmatullah, Fajar Bayu, 17230066 “Overview of Maslahah and Legal Political Theory Against Supreme Court Decision Number 1876 K/Pdt/2018 Regarding the Dismissal of Fahri Hamzah by Political Parties” Thesis, State Administrative Law Study Program (Siyasah), Sharia Faculty, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Khairul Umam, SH., MHI

Keyword : Supreme Court Decision Number 1876 K/Pdt/2018, Maslahah, Legal Political Theory

In this study, the author presents research on the Supreme Court's Decision Number 1876 K/Pdt/2018 in the case of the dismissal of Fahri Hamzah as a member of the Legislature by the PKS party. In this case, Fahri Hamzah was dismissed from his membership by the PKS party because he had violated the party's AD/ART. Law Number 2 of 2011 explains that members can be fired if they violate the party's AD/ART. However, in the case of Fahri Hamzah's dismissal, it was not explained which AD/ART had been violated by Fahri Hamzah, then a dispute occurred between Fahri Hamzah and the PKS Party. After reaching the cassation stage which was previously through the South Jakarta District Court and an appeal at the DKI Jakarta High Court, the Supreme Court finally issued Supreme Court Decision Number 1876 K/Pdt/2018. The author analyzes the Supreme Court Decision Number 1876 K/Pdt/2018 in terms of Maslahah as a liaison for the benefit of the state and religion as well as in terms of Legal Political Theory.

The type of research used by the author is normative research. The author wishes to research with legal materials such as laws, decisions, books and journals in collecting the necessary data during the research. The purpose of this research is to find out the judges' considerations in issuing the Supreme Court Decision Number 1876 K/Pdt/2018 and to find out Maslahah's review and Legal Political Theory against the Supreme Court's Decision Number 1876 K/Pdt/2018.

From the results of the study, the judge's consideration in issuing the Supreme Court Decision Number 1876 K/Pdt/2018 was to defend Fahri Hamzah's rights as a member of the legislature and also as a citizen of the arbitrary dismissal by the PKS party as a form of upholding justice. Maslahah The Supreme Court Decision Number 1876 K/Pdt/2018 was issued for the benefit of the public and to prevent other harms.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Beberapa permasalahan yang dialami oleh calon anggota legislatif terpilih setelah pelaksanaan pemilihan umum adalah adanya ancaman bahwa calon anggota legislatif terpilih gagal dilantik diakibatkan adanya pemecatan secara sepihak oleh partai politik¹ yang mencalonkannya sebagai calon anggota legislatif. Tentu persoalan ini menjadi personal yang serius mengingat calon anggota legislatif yang terpilih merupakan representasi dari suara rakyat yang diberikan melalui sistem pemilihan umum yang sah dan diakui oleh negara.

Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan kasasi yang diregister dengan nomor 1876/K/PDT/2018 yang memiliki kasus yakni mengenai pemecatan keanggotaan partai antara Fahri Hamzah yang dipecat oleh Partai Keadilan Sejahtera, sengketa dimulai ketika Majelis Tahkim Partai PKS pada Tanggal 11 Maret 2016 memutuskan memecat Fahri Hamzah melalui Surat Keputusan Majelis Tahkim Nomor 02/PUT/MT-PKS/2016 yang pada saat itu menjadi Anggota DPR sesuai Keputusan KPU Nomor 411/kpts/KPU/TAHUN 2014 sekaligus sebagai unsur Pimpinan DPR RI sebagai wakil ketua DPR Republik Indonesia dari seluruh jabatan dan keanggotaan partai.

¹ Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila : a.meninggal dunia: b.mengundurkan diri secara tertulis: c.menjadi anggota Partai Politik lain: atau d.melanggar Ad/Art. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

Kemudian pada tanggal 1 April 2016 Presiden PKS Shoibul Iman mentanda tangani surat keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait keputusan pemecatan keanggotaan Fahri Hamzah oleh Majelis Tahkim tersebut. Kemudian Fahri Hamzah menggugat perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang di register dengan Nomor No.214/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel yang menuntut rugi materil sebesar Rp.1.600.000,. dan kerugian immateril sebesar Rp.500.000.000.000,. kepada Dr. Hidayat Nur Wahid. MA., Dr. Surahman Hidayat .MA., Mohamad Shoibul Iman, Ph.D., Drs. Abdi Sumathi., Abdul Muis Saddih masing-masing menjabat sebagai ketua atau pemimpin dan Majelis Partai Keadilan Sejahtera.²

Kemudian perkara tersebut diadili dengan dikeluarkannya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor No.214/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. yang mengadili untuk memutuskan mengabulkan sebagian dari tuntutan yang diajukan oleh Fahri Hamzah diantaranya yakni :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum (“onrechtmatige daad”)

² Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor No.214/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Putusan ini merupakan putusan dari gugatan perdata yang diajukan oleh Fahri Hamzah dengan nomor register perkara yang samaterhadap Ketua dan Anggota Majelis Tshkim Partai Keadilan Sejahtera atas pemecatan yang dilakukan oleh Majelis Tahkim pada Tanggal 11 Maret 2016 yang kemudian dilanjutkan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera Mengenai Pemecatan Keanggotaan Partai oleh Partai Keadilan Sejahtera Kepada Fahri Hamzah

3. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh perbuatan atau keputusan Tergugat I terkait proses pemeriksaan dan persidangan terhadap Penggugat
4. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Putusan Tergugat II Nomor 02/PUT/MT-PKS/2016 tentang pemberhentian Penggugat dari semua jenjang keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera tertanggal 11 Maret 2016
5. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keputusan Tergugat III Nomor 463/SKEP/DPP-PKS/1437 tertanggal 01 April 2016 tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Keadilan Sejahtera
6. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keputusan Tergugat III Nomor 467/SKEP/DPP-PKS/1437 tertanggal 06 April 2016 tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Pimpinan DPR RI dari PKS;³

Setelah keluarnya putusan tersebut kemudian Partai Keadilan Sejahtera mengajukan gugatan banding atas putusan tersebut kepada

³ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor No.214/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Pengadilan Tinggi Provinsi DKI Jakarta yang deregister dengan Nomor 539/PDT/2017/PT.DKI yang kemudian mengadili dengan beberapa keputusan : tingkat banding, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima Puluh Ribu Rupiah).⁴Putusan Banding yang di adili oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta justru memperkuat Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan tersebut diantaranya menceritakan informasi mengenai duduk perkara yang dimana Fahri Hamzaholeh Salim Aseegaf Al Jufri⁵ diminta untuk mengundurkan diri dari jabatan pimpinan DPR RI sebagai Wakil Ketua DPR RI.

Permintaan pengunduran diri tersebut kemudian mendapatkan reaksi penolakan dari Fahri Hamzah yang kemudian dilaporkan sebagai bentuk pembangkangan terhadap pimpinan partai. Setelah dianggap sebagai bentuk pembangkangan ke partai politik kemudian dilayangkan berupa Surat Panggilan Nomor : B-108/D/PDO-PKS/1437 Perihal Permintaan Keterangan yang kemudian dianggap oleh hakim cacat secara formil dan tak patut karena tidak menyertakan tentang pokok permasalahan serta sebab persoalan.

Kemudian dilayangkan kembali Nomor B115/D/PDO-PKS/1437 tanggal 5 Januari 2016 Perihal Permintaan Keterangan terhadap Penggugat

⁴ Putusan Pengadilan Tinggi Provinsi DKI Jakarta Nomor 539/PDT/2017/PT.DKI.

⁵ Salim Assegaf Jufri merupakan Ketua Majelis Syura Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera periode 2015-2020.

Terkait dengan Perkara Dugaan Pelanggaran Disiplin Organisasi yang kemudian dihadiri oleh Fahri Hamzah namun tidak diberikan keterangan yang mengenai pokok perkara dan tuduhan pelanggaran disiplin organisasi seperti yang dituduhkan. Kemudian dilayangkan kembali Surat Panggilan Persidangan Nomor : B125/D/PDO-PKS/1437 tanggal 13 Januari 2016 Perihal Persidangan Perkara Dugaan Pelanggaran Disiplin Organisasi.

Hakim berpendapat bahwa surat pemanggilan tersebut cacat secara yuridis formal karena tanpa adanya pemberitahuan hasil dari investigasi dan pengawasan oleh tim kerja, selain itu pembentukan Majelis Qadha tanpa didahului oleh pembacaan hasil investigasi oleh Tim Kerja hal ini dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan secara materil dan immateril terhadap Fahri Hamzah yang kemudian Putusan Pengadilan Tinggi Provinsi DKI Jakarta kembali menguatkan atas Putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memenangkan Fahri Hamzah.

Setelah Putusan Pengadilan Tinggi Provinsi DKI Jakarta tersebut kemudian Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera mengajukan upaya hukum Kasasi yang diajukan kepada Mahkamah Agung. Setelah melihat dan menimbang dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor No.214/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 539/PDT/2017/PT.DKI, Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1876/K/PDT/2018 yakni putusan diantaranya :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum (“onrechtmatige daad”)
3. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh perbuatan atau keputusan Tergugat I terkait proses pemeriksaan dan persidangan terhadap Penggugat
4. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat putusan Tergugat II Nomor 02/PUT/MT- PKS/2016 tentang Pemberhentian Penggugat dari Semua Jenjang Keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera tertanggal 11 Maret 2016
5. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keputusan Tergugat III Nomor 463/SKEP/DPP-PKS/1437 tertanggal 1 April 2016 tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Keadilan Sejahtera
6. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keputusan Tergugat III Nomor 467/SKEP/DPP-PKS/1437 tertanggal 6 April 2016 tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Pimpinan DPR RI dari PKS
7. Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Putusan Nomor 02/PUT/MT- PKS/2016 tentang Pemberhentian Penggugat dari semua jenjang keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera tertanggal 11 Maret 2016
8. Memerintahkan Tergugat III untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 463/SKEP/DPP-PKS/1437 tertanggal 1 April 2016 tentang Pemberhentian Penggugat Sebagai Anggota Partai Keadilan Sejahtera dan Surat Keputusan

Nomor 467/SKEP/DPP-PKS/1437 tertanggal 6 April 2016 tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Pimpinan DPR RI dari PKS

9. Menguatkan Putusan Provisi
10. Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai Anggota DPR RI dan Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
11. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk merehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan Penggugat seperti semula
12. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dan mungkin timbul dalam perkara ini.⁶

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum tidak bertentangan dengan pasal 32 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik penjelasan Pasal 32 Ayat 1 “pelanggaran terhadap hak anggota partai dan pemecatan tanpa alasan” merupakan masalah-masalah hukum yang menyangkut hak subjektif seseorang yang pada lazimnya dapat diadili melalui gugatan perbuatan melawan hukum kepada Pengadilan Negeri.

⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1876/K/PDT/2018

Selain itu Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik tersebut memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri sebagai mana yang dimaksud pada pasal tersebut jika setelah adanya keputusan Mahkamah Partai atau disebut lainya pihak-pihak yang merasa tidak terima dan kurang mendapatkan keadilan dapat menempuh jalur hukum dan terbuka seluas-luasnya, jika *Judex Facti* baik tingkatan pertama maupun banding dirasa belum memenuhi keadilan maka dapat mengajukan upaya hukum terhadap *judex juris* dalam hal ini adalah Kasasi oleh Mahkamah Agung.

B. Rumusan Masalah

Ada beberapa rumusan masalah yang akan menjadi landasan kritis dalam penelitian ini :

1. Bagaimana pertimbangan Mahkamah Agung ketika mengeluarkan Putusan Nomor 1876 K/Pdt/2018?
2. Bagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 1876 K/Pdt/2018 ditinjau dari perspektif masalah?
3. Bagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 1876 K/Pdt/2018 ditinjau dari perspektif teori politik hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pertimbangan Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 1876 K/Pdt/2018.

2. Untuk menganalisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1876 K/Pdt/2018 ditinjau dari perspektif masalah.
3. Untuk menganalisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1876 K/Pdt/2018 ditinjau dari perspektif teori politik hukum.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian yang dilakukan dalam upaya untuk menggali tentang bagaimana implikasi serta keefektifitasan hukum dalam upaya untuk memberikan kepastian hukum khususnya dalam dunia politik dan kekuasaan maka diharapkan penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam khazanah keilmuan.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan refrensi dikemudian hari baik bagi para akademisi maupun masyarakat umum.
2. Manfaat Praktis
 - b. Dapat digunakan sebagai pedoman yang memberikam dampak yang baik bagi masyarakat umum yang memiliki perkara hukum khususnya dalam dunia politik
 - c. Dapat digunakan secara praktis dalam upaya untuk menegakan upaya hukum dan kepastian hukum bagi yang memiliki kepentingan.

E. Definisi Konseptual

Berdasarkan beberapa istilah yang peneliti gunakan dalam judul penelitian skripsi ini maka, peneliti mencoba menjelaskan definisi istilah dari beberapa diksi kata yang tertera dalam judul. Hal itu dimaksudkan agar para pembaca skripsi ini dapat dengan mudah memahami maksud dan tujuan penelitian ini. Adapun beberapa istilah kunci yang ingin peneliti jelaskan adalah sebagai berikut :

1. Masalah berasal bahasa arab *المصلحة* yang berarti memelihara tujuan syara' dan meraih manfaat/menghindarkan kemudharatan. Menurut Imam Ghozali adalah: “memelihara tujuan-tujuan syari’at”. Sedangkan tujuan syari’at meliputi lima dasar pokok, yaitu: 1) melindungi agama (hifzh al diin); 2) melindungi jiwa (hifzh al nafs); 3) melindungi akal (hifzh al aql); 4) melindungi kelestarian manusia (hifzhal nasl); dan 5) melindungi harta benda (hifzhal mal).
2. Teori Politik Hukum adalah suatu bagian dalam kajian ilmu hukum yang terdiri atas dua disiplin ilmu, yaitu ilmu politik dan ilmu hukum. Moh. Mahfud MD, menganggap politik hukum masuk dalam disiplin ilmu hukum. Beliau berpendapat bahwa politik hukum diartikan sebagai legal policy (kebijakan hukum) yang akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah. Politik hukum ini mencakup pembuatan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan, dan pelaksanaan ketentuan

hukum yang sudah ada, termasuk penegakan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.⁷

3. Putusan Mahkamah Agung, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata putusan adalah hasil memutuskan. Contoh: Berdasarkan putusan pengadilan, dia dibebaskan. Putusan berasal dari kata dasar putus. Sedangkan Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah RI diterapkan secara adil, tepat dan benar. Jadi Putusan Mahkamah Agung ialah hasil memutuskan oleh pengadilan kasasi dalam penerapan hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Republik Indonesia.

F. Metode Penelitian

Dengan cara menelaah, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun penelitian untuk mencapai suatu tujuan menggunakan pikiran secara seksama merupakan arti dari metode penelitian. Metode penelitian bisa juga dikatakan sebagai panduan bagi peneliti mengenai urutan bagaimana suatu penelitian dilakukan.⁸ Menurut sudut pandang yang lainnya dijelaskan bahwa prosedur suatu penelitian yang diterapkan dalam menelaah atau menganalisa

⁷ M. Mahfud MD , *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES,1998), 8.

⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 33.

dengan tujuan memperoleh pembaharuan ilmu dari apa yang telah dianalisis disebut metode penelitian.⁹

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan penelitian yang menerapkan suatu cara, sistematika dan pemikiran tertentu dengan objek penelitian seperti ilmu atau norma-norma yang bersifat dogmatis dan berkaitan dengan kehidupan masyarakat dengan tujuan untuk mempelajari dan menganalisis gejala hukum yang membutuhkan solusi pemecahan.

Dalam *Black Law Dictionary* juga dijelaskan bahwasannya penelitian hukum merupakan *the field characterized with the effective marshaling of authority that bear on a question of law* yang bertujuan untuk menemukan dan tanpa solusi hukum untuk menyelesaikan suatu persoalan hukum tertentu. Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwasannya penelitian hukum adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menjawab isu hukum yang ada dengan menempuh berbagai proses mengkaji dan menganalisa berbagai aturan, prinsip dan doktrin hukum yang mendukung kajian terhadap isu hukum tersebut.¹⁰

Terdapat 2 jenis penelitian hukum, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.¹¹ Perbedaan kedua penelitian ini terdapat pada pengamatan data, dimana pada penelitian hukum normatif pembatasan data

⁹ Suryana, *Metodologi Penelitian : Model Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), 21.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta Timur : Prenada Media Group, 2019) , 35.

¹¹ Depri Liber Sonata, “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik khas dari Metode Meneliti Hukum*”, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, Nomor 1 (2014), 24.

dapat dilakukan berdasarkan penelitian perpustakaan dengan mengkaji berbagai literatur tentang penelitian hukum empiris data dilaksanakan secara langsung dilapangan yang mengharuskan peneliti mengetahui fakta dan permasalahan yang terjadi di masyarakat.¹² Akan tetapi, menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris ini dalam pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara terpisah maupun digabung.¹³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah kegiatan mengidentifikasi masalah hukum, menganalisis persoalan hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis persoalan yang dihadapi kemudian memberikan solusi atas persoalan tersebut, dimana permasalahan yang diteliti dalam penelitian hukum normatif ini disebabkan karena adanya norma atau aturan yang bermasalah baik karena adanya konflik dalam norma tersebut, adanya kekaburan makna dalam norma tersebut, adanya pertentangan dalam norma tersebut ataupun adanya kekosongan hukum.¹⁴

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti hanya dengan

¹² Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang : UNPAM PRESS, 2018), 55

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2001) , 6

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 60.

bahan pustaka atau data sekunder saja tanpa memerlukan adanya data lapangan.¹⁵ Soerjono Soekanto berpendapat bahwasannya tolak ukur penelitian hukum normatif adalah dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin hukum diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif dan disiplin hukum lazimnya termasuk ke dalam disiplin preskriptif jika hukum dipandang hanya mencakup segi normatif saja.¹⁶

Philipus M. Hadjon tentang pendapatnya mengenai penelitian hukum normatif menyatakan bahwa penelitian ini merupakan suatu penelitian yang menganalisis pokok persoalan suatu isu hukum untuk selanjutnya dirumuskan menjadi argumentasi hukum yang dapat digunakan untuk menjawab isu hukum tersebut.¹⁷ Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya penelitian hukum normatif ini merupakan suatu kegiatan yang memuat suatu proses penelitian dan pengkajian berbagai bahan hukum yang berasal dari data sekunder (bahan pustaka), yang kemudian mengakibatkan penelitian ini sering disebut penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis, dan penelitian hukum dogmatis.¹⁸

¹⁵ Abdul Rachmad Budiono, *"Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum,"* MAKALAH (2015), 8.

¹⁶ Depri Liber Sonata, *"Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum,"* Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 1 (Januari-Maret 2014), 25.

¹⁷ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamati, *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), 3.

¹⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), 66.

Penelitian hukum normatif mempunyai kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai suatu disiplin preskriptif dimana hukum hanya dilihat dari sudut pandang norma-normanya saja, yang tepatnya bersifat preskriptif, dengan tema-tema penelitiannya meliputi beberapa hal berikut.¹⁹

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi horizontal dan vertikal;
- d. Perbandingan hukum; dan
- e. Sejarah hukum.

Penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian hukum normatif karena memuat objek kajian yang berupa pengkajian terhadap asas-asas hukum yakni adanya kajian terhadap Undang-undang, Putusan Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Tinggi dan juga Putusan Pengadilan Negeri guna untuk menganalisis dan menjawab upaya hukum litigasi dalam sengketa pemecatan keanggotaan Partai Politik.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan

¹⁹ Depri Liber Sonata, "*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, 25.

perundang-undang (*statute approach*) ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁰ Pada suatu penelitian hukum normatif, sudah seharusnya menggunakan pendekatan perundang-undangan, hal tersebut dikarenakan persoalan yang akan diteliti lebih dalam dan tema sentral dalam penelitian tersebut adalah berbagai aturan hukum. Sehingga peneliti harus melihat hukum sebagai suatu sistem tertutup yang memiliki beberapa sifat berikut.²¹

- a. *Comprehensive*, artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis.
- b. *All-inclusive*, bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung persoalan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.
- c. *Systematic*, bahwa norma-norma hukum tersebut, di samping bertautan antara satu dengan yang lain, juga tersusun secara hierarkis.

Selain itu, pada penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari perspektif-perspektif dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam Ilmu Hukum, yakni dengan mempelajari perspektif-perspektif dan doktrin-

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 133.

²¹ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 132.

doktrin dalam Ilmu Hukum, sehingga pemahaman atas perspektif-perspektif dan doktrin-doktrin tersebut kemudian akan menjadi acuan dasar bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi dalam memecahkan isu yang dihadapi.²²

3. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif adalah data Primer dan sekunder. Terdapat 2 jenis bahan hukum pada penelitian hukum normatif berdasarkan pendapat Abdul Kadir Muhammad yaitu:²³

- a. Bahan hukum primer (yang berasal dari hukum), yaitu peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, putusan pengadilan, laporan hukum, dan catatan hukum;
- b. Bahan hukum sekunder (yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum), yaitu doktrin hukum, teori hukum, pendapat hukum, ulasan hukum.

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat autoritatif (mempunyai otoritas), terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan

²² Zulfi Diane Zaini, *"Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum,"* Pranata Hukum, 2011, Vol. 6, No. 2, 130.

²³ Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Bandung Citra Aditya Bakti, 2004), 121-122.

dan putusan-putusan hakim.²⁴ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1876 K/Pdt/2018
- c. Putusan Pengadilan Tinggi Provinsi DKI Jakarta Nomor 539/Pdt/2017
- d. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor No.214/Pdt.G/2016

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁵ Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Buku terkait teori politik hukum oleh Moh. Mahfud MD.
- b. Buku-buku terkait teori Masalahah yakni buku “*Ilmi al-ushul*” oleh Abu Hamid Al-Ghazali dan “*Ushul Fiqih*” oleh Amir Syarifuddin
- c. Jurnal-jurnal tentang teori aturan atau undang-undang keanggotaan partai politik dan sengketa antara partai politik dengan anggota partainya
- d. Jurnal terkait teori kewenangan, teori masalah dan teori Politik Hukum

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019),181.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019),181.

- e. Kamus hukum, dan lain sebagainya

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis merupakan suatu proses menguraikan beberapa gejala atau masalah tertentu secara sistematis dan konsisten.²⁶ Analisis juga diartikan sebagai suatu kegiatan mengkaji dan menyusun berbagai data yang telah didapatkan melalui berbagai sumber untuk kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori sesuai dengan sifat kepentingannya lalu data-data tersebut dirumuskan agar lebih mudah dipahami.²⁷ Analisis bahan hukum sendiri dimaknai dengan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memecahkan suatu persoalan yang diteliti dengan memanfaatkan berbagai sumber bahan hukum yang telah didapatkan. Pada pendapat lain menyebutkan bahwa terdapat 4 teknik dalam analisis bahan hukum, yakni:²⁸

- a. Teknik analisis deskriptif adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menemukan jawaban dari suatu persoalan tertentu dengan cara mengkaji berbagai fenomena yang ada berdasarkan semua sumber bahan hukum maupun bahan non-hukum yang telah ada;

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Depok: UI Press, 1982), 137.

²⁷ Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2013), 152.

²⁸ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), 85.

- b. Teknik interpretasi merupakan suatu teknik analisis yang mengutamakan penafsiran secara sistematis terhadap berbagai sumber bahan hukum yang sesuai dengan persoalan yang diteliti;
- c. Teknik evaluasi adalah teknik analisis yang berfokus pada penilaian peneliti terhadap suatu pandangan, pendapat, ataupun rumusan norma yang terdapat baik dalam bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder;
- d. Teknik sistematis suatu kegiatan yang bertujuan untuk menemukan hubungan suatu rumusan norma yang saling berhubungan antara peraturan perundang-undangan yang setingkat maupun yang tidak setingkat.

Metode analisis yang diterapkan pada penelitian ini adalah analisis yuridis normatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif analitis, dan dikumpulkan untuk kemudian menguraikan fakta yang telah ada dalam penelitian ini untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan dan saran dengan memanfaatkan cara berfikir deduktif yaitu menarik kesimpulan yang berawal dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.²⁹

Selain itu, metode analisa yuridis normatif ini diterapkan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

²⁹ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 236.

rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini untuk kemudian dikorelasikan dengan beberapa teori dan asas yang menjadi dasar atau landasan analisa dalam penulisan penelitian ini sebagai langkah untuk menemukan solusi, jalan keluar maupun konsepsi yang pas tentang hal-hal yang menjadi pembahasan.³⁰

Analisis yuridis normatif ini diartikan juga sebagai suatu metode analisis yang dilakukan dengan melakukan penguraian data secara komprehensif dan bermutu dalam bentuk dan susunan kalimat yang runtut, teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif guna mempermudah interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.³¹ Analisis data dalam metode analisis yuridis normatif ini dilakukan dengan menggunakan bahan hukum yang berasal dari konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar maupun pandangan peneliti sendiri.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya baik berupa buku, jurnal, maupun laporan yang telah diterbitkan. Berikut ini beberapa judul penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini. Meskipun ada ke samaan, bukan berarti

³⁰ Saiful Anam, *Kedudukan Wakil Menteri dalam Susunan Organisasi Kementrian Negara* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2013), 20-21.

³¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Bandung : Alfabeta, 2017), 69.

penelitian yang akan diteliti sama persis dengan penelitian tersebut. Dikarenakan peneliti telah melakukan pencarian terhadap judul dan tema penelitian yang akan diteliti dengan hasil tidak didapatkannya penelitian dengan judul dan substansi yang sama. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki persamaan dengan penelitian ini diantaranya adalah:

1. Penelitian yang ditulis oleh Ni'matul Huda seorang Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang berjudul *“Recall Anggota DPR dan DPRD dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia” tahun 2011*. Fokus kajian penelitian ini adalah pengaruh *recall* terhadap dinamika ketatanegaraan Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini yakni yang perlu diketahui bukan sistem *recall* yang dikorbankan, tetapi praktik dari melakukan *recall* itu sendiri yang harus diperbaiki.³²
2. Penelitian yang ditulis oleh Novianto M.Hantoro seorang Peneliti Madya Bidang Hukum pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI yang berjudul *“Pelanggaran Administrasi Pemilu Dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu Anggota DPR, DPD, DAN DPRD Tahun 2014”* Tahun 2014. Fokus kajian dari penelitian ini adalah masalah pelanggaran administrasi pemilu dan sengketa tata usaha negara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014. Permasalahan tersebut akan dikaji berdasarkan

³² <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16169>

pendefinisian pelanggaran administrasi dan sengketa tata usaha negara dan mekanisme serta lembaga yang menanganinya. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini yakni Sengketa Pemilu sebaiknya lebih ditekankan pada sengketa antarpeserta Pemilu, sementara sengketa Tata Usaha Negara Pemilu adalah sengketa antara penyelenggara Pemilu dengan peserta Pemilu terkait dengan keputusan tata usaha negara yang ditetapkan oleh penyelenggara Pemilu.³³

3. Penelitian yang ditulis oleh dua orang yakni Abdul Tayib dan Sumarni. Beliau berdua adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram. Penelitian yang berjudul *“Implementasi Recall Oleh Partai Politik Terhadap Anggota Dprd Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD”* tahun 2018. Fokus kajian dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah implementasi recall oleh partai politik terhadap anggota DPRD menurut Undang-Undang No.27 Tahun 2009 tentang MPR,DPR,DPD,dan DPRD. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian yuridis normatif. Hasil penelitiannya yakni tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD, dan DPRD yang menjelaskan alasan-alasan partai politik mengusulkan pemberhentian seorang anggota DPRD, acuan yang digunakan oleh partai politik adalah bahwa anggota melanggar ketentuan Anggaran

³³ <https://sdip.dpr.go.id/search/detail/category/Jurnal%20Negara%20Hukum/id/397>

Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga partai, Sehingga alasan yang digunakan partai politik untuk merecall anggota DPRD adalah subyektif dan tidak terukur.³⁴

4. Penelitian yang ditulis oleh Aisyah Chairil. Beliau adalah Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian yang berjudul *“Hak Konstitusional Anggota Legislatif dalam Undang-Undang no 2 Tahun 2011 Studi Kasus: Pembelaan Fahri Hamzah Pasca diberhentikan sebagai anggota PKS”* tahun 2018. Fokus Kajian penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini yakni bahwa partai PKS tidak menjalankan fungsi sosialisasi dan tidak mengedepankan komunikasi dalam mewujudkan keadilan di internal partai yang berdampak pada hak konstitusional Fahri Hamzah sebagai anggota legislatif dan sebagai warga Negara yang memiliki hak atas kepastian hukum.³⁵
5. Penelitian yang ditulis oleh Muhamad Aljebra Aliksan Rauf seorang Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia, Marten Bunga seorang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gorontalo, dan Hardianto Djanggih seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai. Penelitian

³⁴ <https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/35>

³⁵ http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/32483/1/14370010_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.

yang berjudul “*Hak Recall Partai Politik terhadap Status Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*” tahun 2018. Fokus kajian penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini yakni hak recall partai politik tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi, apabila merecall keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat hanyalah sebatas anggota Dewan Perwakilan Rakyat melakukan pelanggaran terhadap AD/ART partai politik, Hal tersebut dikarenakan adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis warga Negara, kedudukan yang sama didepan hukum, dan perlindungan hak-hak dasar manusia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁶

Berikut adalah tabel dari penelitian terdahulu:

No	Nama Peneliti	Judul	Perbedaan	Aspek Kebaruan
1.	Ni'matul Huda, 2011	<i>Recall Anggota DPR dan DPRD dalam Dinamika</i>	Perbedaannya yakni dalam recall oleh partai politik	1. Penelitian ini merupakan pengembangan

³⁶ <http://ojs.unud.co.id/index.php/jmhu>.

		<i>Ketatanegaraan Indonesia</i>	mekanismenya dirubah oleh putusan Mahkamah Konstitusi menjadi suara terbanyak dalam menentukan siapa yang duduk di parlemen	dari penelitian sebelumnya 2. Persoalan yang diteliti merupakan isu hukum baru terkait persoalan tentang pemecatan anggota DPR RI terpilih oleh partai politik
2.	Novianto M.Hantoro, 2014	<i>Pelanggaran Administrasi Pemilu Dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014</i>	Perbedaannya yakni lebih membahas terkait jenis pelanggaran administrasi pemilu dan sengketa tata usaha negara pemilu beserta mekanisme	3. Hasil penelitian merangkum seluruh jawaban mulai dari permasalahan yang belum menemukan jawaban yang tepat pada

			penanganannya dan penyelesaiannya	penelitian sebelumnya hingga permasalahan baru yang disebabkan akibat adanya ketidakjelasan jawaban terkait masalah pemecatan anggota DPR RI terpilih oleh partai politik
3.	Abdul Tayib dan Sumarni, 2018	<i>Implementasi Recall Oleh Partai Politik Terhadap Anggota Dprd Menurut Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DP D,DPRD</i>	Perbedaannya yakni membahas secara global terkait Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD, DPRD di penelitian saya terlebih dari pendekatan kasus yang dialami oleh fahri hamzah dari partai PKS yang diberhentikan oleh majelis tahkim dan dikerucutkan	4. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan untuk menjawab permasalahan pokok mengenai pemecatan anggota DPR RI

			dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1876/K/Pdt/2018 dengan dasar <i>judex facti</i> dan <i>judex juris</i>	terpilih oleh partai politik
4	Aisyah Chairil, 2018	<i>Hak Konstitusional Anggota Legislatif dalam Undang-Undang no 2 Tahun 2011 Studi Kasus: Pembelaan Fahri Hamzah Pasca diberhentikan sebagai anggota PKS</i>	Perbedaannya yakni penelitian lebih membahas hak konstitusioanal anggota legislatif serta mekanisme pemberhentian Fahri Hamzah sebagai anggota Partai PKS	

5	Muhamad Aljebra Aliksan Rauf, Marten Bunga, dan Hardianto Djanggih. Tahun 2018	<i>Hak Recall Partai Politik terhadap Status Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraa n Indonesia</i>	Perbedaannya yakni penelitian ini lebih membahas tentang hakikat hak recall oleh partai politik terhadap anggota Dewan Permusyawaratan Rakyat	
---	--	---	---	--

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Maslahah

Maslahah berasal dari kata مَصْلَحَةٌ yang artinya baik. *Maslahah* adalah kata Masdar صَلَحَ yang artinya baik atau positif.³⁷ *Maslahah* juga memiliki arti manfaat atau suatu kegiatan yang mengandung manfaat.³⁸ *Maslahah* dalam Bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti umumnya setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti mengarahkan atau menghasilkan kebaikan atau dalam arti menolak kerusakan atau kemudharatan. Adapun *Maslahah* menurut Imam Ghozali :

المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

“Memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum)”

Teori *Maslahah* berasal dari teori Hukum Islam yang orientasinya menekankan kemaslahatan atau kemanfaatan untuk manusia daripada mempersoalkan masalah masalah yang normatif. Teori ini tidak semata-mata

³⁷ Ahmad Warson Munawwir, *kamus al-Munawwir*, (Surabaya : Pustaka Progresif), 1997, 788

³⁸ Husein Hamid Hasan, *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamy*, (Kairo : Dar al-Nahdhah al-‘Arabiyyah), 1971, hlm 3-4

melihat bunyi teks hukum (Alqur'an dan Hadis) maupun undang-undang tertulis melainkan lebih menitik beratkan pada prinsip-prinsip menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara'. Dengan kata lain dapat dipahami esensi *maslahah* itu terciptanya kebaikan dalam kehidupan manusia dan mencegah dari hal-hal yang bisa merusaknya. Demikian, kemaslahatan itu berkaitan dengan nilai kebaikan yang patut dan layak memang dibutuhkan oleh manusia.

Selain itu Imam Ghazali mendefinisikan *Maslahah* sebagai berikut :

الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ فِي الْعِبَادَةِ فِي الْأَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مُضَرَّةٍ (الْمَصَالِحِ الضَّرُوبَةِ)

Artinya : “*maslahah pada dasarnya ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudharatan*”

Dari beberapa definisi diatas esesnsi dari *Maslahah* yang dimaksud yakni sama, maslahat yang menjadi tujuan syara' bukan semata-mata maslahat yang didasari tujuan pribadi atau hawa nafsu manusia saja. Sebab, dipahami sepenuhnya tujuan perserikatan hukum tidak lain adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia dalam seluruh aspek atau segi di dunia dan terhindar dari hal-hal yang bisa membawa pada kerusakan, oleh karenanya, setiap ketentuan hukum yang digariskan oleh syara' adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan atau kebaikan untuk manusia.³⁹

³⁹ Romli,SA,*Muqaranah Mazahib Fil Usul* (Jakarta:Gaya Media Pratama, 1999), 158

Dengan demikian, *Maslahah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada 'illat yang keluar dari syara; yang menentukan kejelasan hukum tersebut, kemudian ditemukan suatu yang sesuai dengan hukum syara', yaitu suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *Maslahah*. Tujuan utama *Maslahah* ialah kemaslahatan, yaitu memelihara kemudharatan dan menjaga manfaatnya.⁴⁰

Macam-macam *Maslahah*

Maslahah menurut Abu Ishak al-Syathibi ada beberapa segi, diantaranya:

a. Dari segi kualitas atau kepentingan kemaslahatan ada tiga macam, yaitu:

1. *Maslahah al-Dharuriyyah*, kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kelima maslahat ini disebut juga dengan *al-Maslahah al-Khamsah*. *Maslahah* ini merupakan yang paling efektif bagi berjalannya keberlangsungan hidup manusia, sehingga wajib ada pada keberlangsungan hidup manusia dikarenakan menyangkut aspek agama atau aqidah demi ketenteraman kehidupan *duniawi* maupun *ukhrawi*.

⁴⁰ Rahmad Syafi'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 117

2. *Mashlahah al-Hajiyah*, kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan atau memaksimalkan kemaslahatan pokok (*al-mashalah al-khamsah*) yaitu berupa keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia (*al-mashalah al-khamsah*).

Mashlahah ini merupakan kebutuhan *materiil* atau pokok (primer) keberlangsungan hidup manusia dan apabila *mashlahah* ini tidak diterapkan akan dapat menyebabkan mudharat bagi keberlangsungan hidup manusia, namun tidak sampai menyebabkan kepunahan kehidupan manusia;

3. *Mashlahah al-Tahsiniyyah*, kemaslahatan yang sifatnya tersier (pelengkap), berupa kebebasan dan kepatutan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya (*mashlahah al-hajiyah*). Jika *mashlahah* ini tidak dilakukan, maka keberlangsungan hidup manusia menjadi kurang indah dan nyaman untuk dirasakan tapi tidak dapat menyebabkan ke-*mudharat*-an.

b. Dari segi keberadaan *mashlahah*, ada dua macam, yaitu :

1. *Mashlahah Mu'tabarah*, kemaslahatan yang didukung oleh syara' baik langsung maupun tidak langsung. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.

Munasib mu'tatsir, yaitu ada petunjuk langsung dari pembuat hukum (*Syari'*) yang memperhatikan *mashlahah* tersebut. Maksudnya, ada petunjuk syara' dalam bentuk *nash* atau *ijma'*, yang

menetapkan bahwa *mashlahah* itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum.

Umpamanya berlanjutnya perwalian ayah terhadap anak perempuannya yang masih gadis dengan alasan anak gadisnya itu “belum dewasa”. “Belum dewasa” ini menjadi alasan bagi hukum yang sejenis dengan itu, yaitu perwalian dalam harta milik anak kecil.⁴¹

2. *Mashlahah Mulghah*, kemaslahatan yang tidak dapat diterima oleh syara”, karena bertolak belakang dengan ketentuan syara” atau hanya dianggap baik oleh rasionak manusia saja ,Umpamanya seorang raja atau orang kaya yang melakukan pelanggaran hukum, yaitu melakukan hubungan intim dengan istrinya di siang hari pada saat bulan Ramadhan. Menurut *Syâri*,, hukumannya adalah memerdekakan hamba sahaya, untuk orang ini sanksi yang paling baik adalah melakukan puasa dua bulan secara berturut- turut, karena cara inilah yang diperkirakan akan membuat jera melakukan pelanggaran.

c. Dari segi cakupan *mashlahah*-nya dapat dibagi menjadi:

1. *Mashlahah* yang berkaitan dengan seluruh manusia, seperti hukuman pidana tertentu bagi pembunuh sesama manusia. Hal ini berlaku untuk semua orang yang melakukan pembunuhan, karena

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), 329.

akibat perbuatan ini dapat menyebabkan kemadharatan semua orang;

2. *Mashlahah* yang berkaitan dengan sebagian orang tetapi tidak bagi semua orang, seperti orang yang melakukan pekerjaan bahan baku yang dipesan orang lain untuk dijadikan sebagai barang jadi atau setengah jadi, wajib mengganti bahan baku yang telah dirusaknya. Keputusan ini dapat dilakukan jika fakta lapangan menunjukkan pada umumnya penerimaan pesanan tidak hati-hati dalam pekerjaannya.

3. *Mashlahah* yang berkaitan dengan orang-orang tertentu, seperti adanya kemaslahatan bagi seorang istri agar hakim menetapkan keputusan *fasakh*, karena suaminya dinyatakan hilang (*mafqud*).⁴² Jika pada tiga masalah tersebut menjadi bertolak belakang yang satu dengan lainnya, maka menurut jumhur ulama kemaslahatan yang bersifat umum yang harus diutamakan atas kemaslahatan yang ada dibawahnya (tingkatannya).

d. *Mashlahah* ditinjau dari fleksibilitasnya antara lain:

1. *Mashlahah* yang mengalami perubahan searah dengan perubahan waktu dan/atau lingkungan serta orang-orang yang melakukannya, seperti pada bidang muamalah;

⁴² Husain Hamid Hasan, *Nadzriyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamy*, (Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, 1971), 33

2. *Mashlahah* yang tidak pernah mengalami perubahan dan bersifat tetap sampai akhir zaman. Meskipun waktu, lingkungan, dan orang-orang yang menjalaninya telah berubah. Hal ini dapat dicontohkan seperti masalah ibadah.⁴³

Syarat-syarat *mashlahah* yang dapat digunakan sebagai hujjah

Tidak semua *mashlahah* dapat digunakan sebagai hujjah, sehingga ada beberapa syarat yang dapat menjadikan suatu *mashlahah* dapat diterapkan sebagai hujjah. Berikut ini adalah beberapa syarat *mashlahah* menurut beberapa ulama:

- a. Menurut al-Ghazali:
 1. *Mashlahah* itu searah atau sejalur dengan tindakan syara”;
 2. *Mashlahah* itu tidak meninggalkan atau bertolak belakang dengan nash syara”;
 3. *Mashlahah* itu termasuk ke dalam kategori *mashlahah* yang *dharuri*, baik yang menyangkut kemaslahatan individu maupun orang banyak dan global, yaitu berlaku sama untuk semua orang.⁴⁴
- b. Menurut Yusuf Hamid dalam kitabnya *al-Maqashid* yang dikutip oleh Amir Syarifudin, yaitu:

⁴³ Muhammad Mustafa Shalabi, *Ta’lil al-Ahkam*, (Mesir: al-Azhar, 1947), 281.

⁴⁴ Abu Hamid Al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilmi al-Ushul*, Lebanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010), . 139.

1. Yang menjadi landasan dari *mashlahah* itu selalu petunjuk syara', bukan semata-mata berdasarkan akal manusia, karena akal manusia itu tidak sempurna, bersifat relatif dan subjektif, selalu terbatas akan waktu dan tempat, serta selalu dipengaruhi lingkungan dan keinginan hawa nafsu pribadi;
2. Pengertian *mashlahah* dalam pandangan syara tidak terbatas untuk kemaslahatan dunia saja tetapi juga untuk akhirat;
3. *Mashlahah* dalam artian hukum tidak terbatas pada rasa enak dan tidak enak dalam artian fisik jasmani saja, tetapi juga enak dan tidak enak dalam artian mental-spritual atau secara rohaniyah.⁴⁵

c. Menurut Imam Malik mengenai *mashlahah mursalah*:

1. Adanya keserasian antara *mashlahah* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan *syari,,ah* (*maqâshid al- syari,,ah*). Dengan adanya ketentuan ini, berarti *mashlahah* tidak boleh menegaskan sumber dalil yang lain, atau bertolak belakang dengan dalil yang *qath''i*. akan tetapi harus sejalan dengan *mashlahah* yang memang ingin diciptakan oleh Syâri,,. Misalnya, jenis *mashlahah* itu tidak familiar, meskipun tidak dikuatkan dengan adanya dalil yang *khash*;

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), 326.

2. *Mashlahah* itu harus masuk akal (*rationable*), mempunyai sifat-sifat sesuai dengan pemikiran yang rasional, di mana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima;

Penerapan dalil *mashlahah* ini adalah bertujuan untuk menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi, seandainya *mashlahah* yang dapat diterima akal itu tidak dilaksanakan, maka manusia akan mengalami kesulitan.⁴⁶

⁴⁶ Muhamad Abu Zahrah, “*Ushul al-Fiqh*”, diterjemahkan Saefullah Ma’shum dkk, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 427-428.

B. Teori Politik Hukum

Pengertian atau definisi tentang politik hukum yang diberikan oleh para ahli di dalam literatur. Dari berbagai pengertian atau definisi itu, dengan mengambil substansinya yang ternyata sama, dapatlah penulis kemukakan bahwa politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara. Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan Negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁷

Politik hukum merupakan suatu bagian dalam kajian ilmu hukum yang terdiri atas dua disiplin ilmu, yaitu ilmu politik dan ilmu hukum. Moh. Mahfud MD, menganggap politik hukum masuk dalam disiplin ilmu hukum. Beliau berpendapat bahwa politik hukum diartikan sebagai *legal policy* (kebijakan hukum) yang akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah. Politik hukum ini mencakup pembuatan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan, dan

⁴⁷ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers , 2010), 1

pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah ada, termasuk penegakan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.⁴⁸

Pengertian politik hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Mahfud MD tersebut sejalan dengan pengertian yang dikemukakan oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara yang juga bermakna *legal policy*. Perbedaannya, Abdul Hakim lebih mengedepankan kajian politik hukum pada pembangunan hukum, yaitu tentang perlunya mengikutsertakan peran kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat dalam hal bagaimana hukum itu dibentuk, dikonseptualisasikan, diterapkan dan dilembagakan dalam suatu proses politik yang sesuai dengan cita-cita awal suatu Negara.⁴⁹

Politik hukum menganut prinsip *double movement*, yaitu selain sebagai kerangka pikir merumuskan kebijakan dalam bidang hukum (*legal policy*) oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang, ia juga dipakai untuk mengkritisi produk-produk hukum yang telah diundangkan berdasarkan *legal policy* diatas.

Dalam konteks politik hukum jelas bahwa hukum adalah “alat” yang bekerja dalam “sistem hukum” tertentu untuk mencapai “tujuan” Negara atau

⁴⁸ M. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES,1998), 8.

⁴⁹ Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Indonesia* (Jakarta: YLBHI, 1988), 27.

“cita-cita” masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai politik hukum nasional harus didahului dengan penegasan tentang tujuan Negara.⁵⁰

Politik hukum itu ada yang bersifat permanen atau jangka panjang dan ada yang bersifat periodik. Yang bersifat permanen misalnya pemberlakuan prinsip pengujian yudisial, ekonomi kerakyatan, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, penggantian hukum-hukum peninggalan kolonial dengan hukum-hukum nasional, penguasaan sumber daya alam oleh negara, kemerdekaan kekuasaan kehakiman, dan sebagainya. Disini terlihat bahwa beberapa prinsip yang dimuat di dalam UUD sekaligus berlaku sebagai politik hukum.⁵¹

Pada tataran empiris, Mahfud MD berusaha menjelaskan hakekat politik hukum dengan langsung menggunakan pendekatan politik hukum dalam penelitiannya. Mahfud melihat hukum dari sisi yuridis-sosio-politis, yaitu menghadirkan sistem politik sebagai variabel yang mempengaruhi rumusan dan pelaksanaan hukum. Menurut Mahfud, hukum tidak bisa dijelaskan melalui pendekatan hukum semata, tetapi juga harus memakai pendekatan politis.⁵²

Indonesia merupakan negara yang menganut faham *Rechtstaat* (negara berdasarkan hukum), mempunyai agenda utama dalam mengarahkan kebijakan

⁵⁰ M. Mahfud MD *Membangun politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 17

⁵¹ M. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009), 3

⁵² M. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1998), 34

hukum, yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial dan menegakkan negara yang berkedaulatan rakyat sebagaimana tertera dalam pembukaan UUD 1945. Namun demikian, menurut Abdul Hakim, dalam proses pembangunan di Indonesia yakni pada masa orde baru, ternyata banyak birokrat dan militer yang mendominasi, sedangkan organisasi-organisasi sosial di luar itu terpinggirkan dan kebijakan hukum terkesan hanya mewakili kelompok-kelompok yang berkuasa. Oleh karena itu keadilan sosial dan demokrasi yang dicita-citakan tidak terwujud. Maka perlu adanya pembangunan hukum yang menyertakan kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat agar kepentingan mereka dapat terakomodasi.⁵³

Dari pengertian politik hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya politik hukum merupakan suatu kajian yang tidak hanya berbicara pada tataran proses dari hukum-hukum yang akan dan sedang diberlakukan tetapi juga mencakup pula hukum-hukum yang telah berlaku. Politik hukum ini mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman, tidak hanya kepada pembuat UU, tetapi juga pengadilan yang menetapkan UU dan juga kepada para penyelenggara pelaksana putusan pengadilan. Pembentukan kebijakan hukum didasarkan pada cita hukum, cita-cita dan tujuan negara yang termaktub di dalam konstitusi.

⁵³ M. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1998), 35

Ruang lingkup atau wilayah kajian politik hukum sebagai berikut :

- 1) Proses penggalian nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum.
- 2) Proses perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi tersebut ke dalam bentuk sebuah rancangan peraturan perundang-undangan oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum.
- 3) Penyelenggara negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum.
- 4) Peraturan perundang-undangan yang memuat politik hukum.
- 5) Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum, baik yang akan, dan telah ditetapkan.
- 6) Pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang merupakan implementasi dari politik hukum suatu negara.

Enam masalah itulah yang seterusnya akan menjadi wilayah telaah dari politik hukum. Dalam hal ini, politik hukum secara umum bermanfaat untuk mengetahui bagaimana proses-proses yang tercakup dalam enam wilayah kajian itu dapat menghasilkan sebuah *legal policy* yang sesuai dengan kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat.

Bagian yang substansial dari politik hukum ini sebenarnya terletak di bidang studi mengenai teknik-teknik perundang-undangan. Dengan beberapa pertanyaan yang timbul dalam studi politik hukum, salah satunya adalah tujuan

apakah yang ingin dicapai dalam sistem hukum yang ada. Setelah dibatalkannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian oleh Mahkamah Konstitusi dan memberlakukan kembali untuk sementara waktu Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Hal ini tentu akan menimbulkan pertanyaan baru melalui cara-cara apa dan bagaimana perubahan tersebut sebaiknya dilakukan. Sehingga undang-undang yang baru nantinya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) yang mana mengamanatkan demokrasi ekonomi dan sesuai dengan tuntutan ekonomi global.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan politik hukum adalah serangkaian konsep, asas, kebijakan dasar dan pernyataan kehendak penguasa negara yang mengandung politik pembentukan hukum, politik penentuan hukum dan politik penerapan serta penegakan hukum, menyangkut fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum untuk menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk, hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun serta untuk mencapai suatu tujuan sosial. Politik hukum berdimensi *ius constitutum* dan berdimensi *ius constituendum*.⁵⁴

⁵⁴ <http://bunga-legal.blogspot.com/2010/05/definisi-politik-hukum-dan-politik.html>, diakses pada tanggal 31 Juli 2022

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pertimbangan Mahkamah Agung ketika mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1876/K/Pdt/2018

Dalam proses pemecatan Fahri Hamzah sebagai anggota legislatif oleh partai PKS masih belum menemukan titik jelas mengapa Fahri Hamzah dipecat dari anggota legislatif beserta keanggotaannya dari anggota fraksi PKS. Oleh karenanya Fahri Hamzah menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta dan juga akhirnya sampai kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik bahwasanya dalam pemecatan atau diberhentikan dari anggota partai yang tergabung dalam keanggotaan legislatif juga masih kurang jelas yang dijelaskan pada pasal 16 yakni hanya meninggal dunia, mengundurkan diri secara tertulis, menjadi anggota partai politik lain dan juga melanggar AD/ART Partai.⁵⁵

Dalam kasus fahri hamzah ini masih belum jelas kenapa beliau diberhentikan dari keanggotaan partai PKS, dari keempat syarat diberhentikan keanggotaan partai Fahri Hamzah tidak melanggar apapun atau tidak masuk dikriteria tersebut, tapi pada kasus ini dianggap telah melanggar AD/ART Partai PKS. Oleh karenanya dalam putusan Nomor 1876 K/Pdt/2018 ada beberapa pertimbangan dari mahkamah agung yang

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

perlu diketahui saat mengeluarkan putusan tersebut karena ada beberapa aturan yang kurang jelas dalam kasus ini.

Hakim mempertimbangkan dalam putusan Mahkamah Agung ini menyatakan bahwa pengadilan negeri atau pengadilan tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum atau benar. Pernyataan tersebut berdasarkan setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 15 Januari 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 20 Maret 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga dapat dikuatkan. *Judex Facti* adalah istilah hukum yang digunakan untuk menyebut tentang bagaimana proses pengambilan putusan di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang diambil melalui fakta-fakta dan pembuktian yang dilakukan oleh hakim pada saat proses persidangan, namun Badan Litbang dan Diklat Hukum Mahkamah Agung RI mengatakan bahwa istilah *Judex Facti* merupakan istilah akademik yang dimana dalam peraturan perundang-undangan.⁵⁶

Bahwa keberatan Para Pemohon Kasasi tentang dikabulkannya tuntutan provisi dengan alasan *Judex Facti* telah melampaui wewenang tidak dapat dibenarkan karena ternyata substansi tuntutan provisi minta penundaan berlakunya keputusan-keputusan yang dibuat Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap masih dalam lingkup

⁵⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1876 K/Pdt/2018

makna tuntutan provisi dan belum menyangkut pokok perkara yaitu soal ada dan tidaknya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat/ Para Pemohon Kasasi sehingga dikabulkannya tuntutan provisi dapat dibenarkan.

Bahwa dalam menimbang dan menilai alat-alat bukti Penggugat dan Para Tergugat, *Judex Facti* telah mendasarkan pada hukum pembuktian perdata sehingga kesimpulan dan putusan *Judex Facti* yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagian merupakan putusan yang berdasarkan hukum. Ada beberapa pertimbangan Hakim Agung memutuskan untuk menolak kasasi yang diajukan oleh DPP Partai Keadilan Sejahtera diantaranya dengan beberapa pertimbangan yakni :

- a. *Judex Facti*⁵⁷ atau kewenangan memeriksa bukti-bukti dalam suatu perkara dalam hal ini secara kewenangan absolut dan relatif dalam menangani perkara yakni Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di nyatakan oleh Mahkamah Agung sudah benar sehingga dapat dikuatkan oleh Putusan Kasasi

⁵⁷ *Judex Facti* adalah istilah hukum yang digunakan untuk menyebut tentang bagaimana proses pengambilan putusan di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang diambil melalui fakta-fakta dan pembuktian yang dilakukan oleh hakim pada saat proses persidangan, namun Badan Litbang dan Diklat Hukum Mahkamah Agung RI mengatakan bahwa istilah *Judex Facti* dan *Judex Juris* merupakan istilah akademik yang dimana dalam peraturan perundang-undangan tidak disebutkan istilah demikian. <https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/puslitbang-hukum-dan-peradilan/dok-kegiatan-litbangkumdil/759-mahkamah-agung-sebagai-judex-juris-ataukah-judex-facti-kajian-terhadap-asas-teori-dan-praktek.html> Diakses pada , 21 Oktober 2020. Pukul: 18:09 WIB.

Mahkamah Agung yang bersifat *Judex Juris* seperti yang telah dicantumkan dan dijelaskan diatas.⁵⁸

b. Dalam proses hukum pembuktian dan memeriksa alat bukti baik dari tergugat ataupun penggugat sesuai dengan hukum acara perdata maka dasar *Judex Facti* untuk mengabulkan sebagian dari permohonan adalah sesuai dan berdasar hukum.

c. Bahwa gugatan penggugat/termohon kasasi dalam hal ini adalah Fahri Hamzah yang menggugat tergugat atau permohon kasasi dalam hal ini adalah Dewan Pimpinan Pusat (DPP)

Pada tanggal 1 April 2016 Presiden PKS Shoibul Iman mentanda tangani surat keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait keputusan pemecatan keanggotaan Fahri Hamzah oleh Majelis Tahkim tersebut. Kemudian Fahri Hamzah menggugat perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang di register dengan Nomor No.214/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel yang menuntut rugi materil sebesar Rp.1.600.000,. dan kerugian immateril sebesar Rp.500.000.000.000,. kepada Dr.Hidayat Nur Wahid. MA, Dr.surahman Hidayat.MA, Mohamad

⁵⁸ *Judex Juris* merupakan istilah proses pradilan ditingkat kasasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI tanpa memeriksa dan menggali fakta hukum baru, proses peradilan ditingkatan ini merupakan proses yang dilakukan berdasarkan bukti dan fakta yang telah diperiksa pada peradilan ditingkat pertama dan banding. <https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/puslitbang-hukum-dan-peradilan/dok-kegiatan-litbangkumdil/759-mahkamah-agung-sebagai-judex-juris-ataukah-judex-facti-kajian-terhadap-asas-teori-dan-praktek.html> Diakses pada , 21 Oktober 2020. Pukul: 18:12 WIB

Shoibul Iman, Ph.D, Drs.Abdi Sumathi, Abdul Muis Saddih masing-masing selaku Ketua dan Anggota Majelis Tahkim Partai Keadilan Sejahtera.⁵⁹

Pengajuan gugatan oleh Penggugat/Termohon Kasasi terhadap Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi melalui gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri tidak bertentangan dengan Pasal 32 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Penjelasan Pasal 32 ayat (1) khususnya tentang “pelanggaran terhadap hak anggota partai dan pemecatan tanpa alasan” merupakan masalah-masalah hukum yang menyangkut hak subjektif seseorang yang dalam praktik peradilan lazim untuk diadili melalui gugatan atas dasar dugaan atau dalil perbuatan melawan hukum.

Pada Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 memberikan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili perkara perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 setelah perselisihan diperiksa oleh Mahkamah Partai atau sebutan lain. Para pihak memiliki akses yang luas untuk menempuh upaya hukum jika tidak puas dengan putusan *Judex Facti* tingkat pertama dan jika

⁵⁹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor No.214/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Putusan ini merupakan putusan dari gugatan perdata yang diajukan oleh Fahri Hamzah dengan nomor register perkara yang sama terhadap Ketua dan Anggota Majelis Tahkim Partai Keadilan Sejahtera atas pemecatan yang dilakukan oleh Majelis Tahkim pada Tanggal 11 Maret 2016 yang kemudian dilanjutkan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera Mengenai Pemecatan Keanggotaan Partai oleh Partai Keadilan Sejahtera Kepada Fahri Hamzah

tidak puas dengan putusan *Judex Facti* tingkat banding dapat menempuh upaya hukum kasasi sebagaimana telah ditempuh oleh Para Tergugat.

Oleh karenanya akses untuk memperoleh keadilan tidak dikurangi. Bahwa jiwa dari Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dapat dipahami dari konsiderans undang-undang tersebut, antara lain adalah “untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dan mewujudkan lembaga perwakilan rakyat yang mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara”.

Pengejawantahan nilai-nilai demokrasi itu dapat juga dilihat dalam ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang menyatakan: “Pimpinan DPR dipilih dari dan oleh anggota DPR”. Walaupun setiap fraksi di DPR berwenang mengajukan 1 (satu) orang bakal calon Pimpinan DPR tidak berarti seorang bakal calon yang telah dipilih oleh anggota-anggota DPR dalam Rapat Paripurna DPR dapat setiap saat ditarik atau diberhentikan tanpa alasan hukum yang jelas oleh Fraksi pengusul jika anggota atau unsur Pimpinan DPR yang bersangkutan tidak berkehendak atau tidak rela.

Penarikan atau pemberhentian dari jabatan unsur Pimpinan DPR tanpa kerelaan yang bersangkutan dan yang bersangkutan belum terbukti

melakukan pelanggaran hukum atau yang tidak sedang dalam proses penyidikan dan penuntutan pidana di depan peradilan yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas-tugasnya atau belum terbukti melanggar kode etik berarti mencederai jiwa Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang berfungsi sebagai instrumen hukum pengejawantahan nilai-nilai demokrasi.

Demikian pula jika dikaitkan dengan kewajiban-kewajiban anggota DPR dalam Pasal 81, kewajiban- kewajiban anggota-anggota DPR tidak terhadap partai atau fraksinya tetapi lebih terhadap negara dan rakyat dan penghormatan terhadap prinsip demokrasi sehingga Anggota DPR dan Pimpinan DPR adalah simbol dari “kedaulatan rakyat” dan bukan simbol dari “kedaulatan partai”.

Oleh karena itu pula, upaya- upaya Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi yang telah membujuk atau melakukan upaya-upaya lain terhadap Penggugat/Termohon Kasasi agar mengundurkan diri dari unsur Pimpinan DPR yang kemudian karena Penggugat/Termohon Kasasi tidak berkehendak untuk mundur.

Proses bekerjanya Majelis Tahkim telah tidak memenuhi asas proses yang adil (*due process*) sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam putusannya. Arti” *due process*” pada dasarnya bukan semata-mata mengenai *rule of law*, akan tetapi merupakan unsur yang esensial dalam penyelenggaraan peradilan yang intinya adalah ia merupakan

“...a law which hears before it condemns, which proceeds upon inquiry, and renders judgement only after trial...”. Pada dasarnya yang menjadi titik sentral adalah perlindungan hak-hak asasi individu terhadap *arbitrary action of the government*.⁶⁰

Dengan demikian keseluruhan perbuatan Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi jelas merupakan pelanggaran terhadap hak Penggugat/Termohon Kasasi sebagaimana dijamin oleh Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang berarti pula pelanggaran hukum karena undang-undang merupakan sumber formal dari hukum.

Bahwa keberatan Para Pemohon Kasasi tentang tidak dirincinya kerugian yang diderita Penggugat/Termohon Kasasi harus ditolak karena yang diminta oleh Penggugat dan dikabulkan oleh *Judex Facti* adalah kerugian imaterial bukan kerugian materiil atau faktual. Bahwa dalam gugatan perbuatan melawan hukum dibolehkan adanya tuntutan kerugian imaterial.

Kerugian imaterial tidak terkait dengan kepentingan kebendaan atau jasmani tetapi kepentingan-kepentingan bukan kebendaan seperti antara lain harga diri, reputasi atau nama baik seseorang. Reputasi atau nama baik

⁶⁰ Yesmil Anwar dan Adang., *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, cetakan pertama, Padjadjaran, Widya Padjadjaran, 2009, 113-114.

seseorang terkait antara lain dengan pendidikan, kedudukan atau pekerjaannya atau jabatannya dalam masyarakat atau pemerintahan.

Semakin tinggi kedudukan dalam masyarakat atau jabatan dalam pemerintahan maka tentu sangat tinggi pula nilai reputasi atau nama baik seseorang. Pekerjaan atau jabatan sebagai Anggota DPR lebih-lebih lagi sebagai unsur Pimpinan DPR sebagai lembaga negara merupakan salah satu pekerjaan atau jabatan yang istimewa dan prestisius karena tidak sembarang orang dapat meraih itu dan jabatan itu diperoleh setelah yang bersangkutan menjadi pelaku dalam proses Pemilu yang mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat dan ia mendapatkan dukungan rakyat para pemilih. Penggugat/Termohon Kasasi juga telah pula dipilih menjadi unsur Pimpinan DPR oleh Para Anggota DPR sebagai kumpulan wakil-wakil rakyat.

Putusan pengadilan juga harus memberi pesan agar tiap subjek hukum tanpa kecuali tidak dengan mudah melakukan perbuatan melawan hukum karena setiap perbuatan melawan hukum menimbulkan akibat-akibat hukum. Oleh karena itu, petitum ganti kerugian imaterial yang dikabulkan oleh *Judex Facti* dapat dibenarkan.

Melihat pertimbangan-perimbangan dari Putusan Kasasi bernomor 1876 K/Pdt/2018 tentu dapat menjadi bahan pertimbangan tentang bagaimana seharusnya cara Partai Politik memperlakukan suara rakyat melalui representasi calon legislatif yang diusung, melalui partai ataupun cara bagi calon anggota legislatif dalam mempertahankan hak-haknya ketika

menghadapi kesewenangan Partai Politik sebagai salah satu bentuk untuk menegakkan keadilan yang bersifat Yuridis sesuai dengan asas *legibus salutus est, salus publica suprema lex* (kepentingan umum mengatasi semua undang-undang).⁶¹

B. Pembahasan

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1876 K/Pdt/2018 ditinjau dari perspektif Masalah

Menurut Imam Ghazali *kemaslahatan* yang menjadi tujuan syara' bukan semata-mata kemaslahatan yang didasari keinginan pribadi atau hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya tujuan perserikatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi atau aspek di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa pada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang digariskan oleh syara' adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan atau kebaikan untuk manusia.⁶²

Dari pengertian diatas bahwasanya Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1876 K/Pdt/2018 yakni didasari tujuan perserikatan hukum tidak lain adalah merealisasikan kemaslahatan bagi

⁶¹ *Legibus salutus est, salus publica suprema lex* adalah asas hukum yang digunakan sebagai alat penafsir dalam metode implementasi hukum yang diambil dari bahasa Yunani. Muntoha, Negara *Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: Dipantara, 2013), 1.

⁶² Romli, S.A., *Muqaranah Mazahib Fil Usul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 158

manusia yakni dalam kasus pemecatan Fahri Hamzah sebagai anggota Legislatif oleh Partai PKS. Disini Fahri Hamzah dipecat tanpa ada alasan yang jelas hanya diberitahu jika Fahri Hamzah melanggar AD/ART partai PKS tapi tidak diketahui AD/ART mana yang telah dilanggar oleh Fahri Hamzah.

Dari kasus tersebut melihat dari Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung menurut *Maslahah* yakni untuk mencegah kerusakan atau *mudharat-mudharat* yang lain jika tidak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1876 K/Pdt/2018 maka nanti ada *Mudharat* lain yang lebih banyak seperti contoh jika Fahri Hamzah dipecat, bagaimana kemudian posisi Fahri Hamzah satt menjadi anggota legislatif.

Dalam pendapat lain *Maslahah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada 'illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum tersebut, kemudian ditemukan suatu yang sesuai dengan hukum syara', yaitu suatu ketentuan yang berdasarkan mencegah kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *Maslahah*. Tujuan utama *Maslahah* ialah kemaslahatan, yaitu mencegah kemudharatan dan menjaga manfaatnya.⁶³

⁶³ Rahmad Syafi'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 117

Dari pendapat diatas dalam kasus pemecatan Fahri Hamzah sebagai anggota Legislatif oleh partai PKS ‘illat yang keluar dari syara’ ini masih belum jelas yakni Fahri Hamzah melanggar AD/ART partai PKS tapi AD/ART mana yang telah dilanggar tidak dijelaskan. Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1876 K/Pdt/2018 ini untuk menjelaskan hukum yang masih belum jelas dan sesuai dengan hukum syara’. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1876 K/Pdt/2018 juga sesuai dengan ketentuan yang berdasarkan mencegah kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat dan juga memelihara jiwa dan agama sesuai dengan *Maslahah al-Khamsah*.

Ditinjau dari sudut pandang masalah, dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1876 K/Pdt/2018 yakni menurut Imam Ghazali adalah *maslahah al-khomsah* memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.⁶⁴ Dalam putusan ini ialah memelihara agama dan jiwa. Pertama memelihara agama, dianalogikan dalam agama, ada syara’ yang mengatur dan pada syara’ itu sendiri harus jelas sebab musababnya. Pada kasus pemecatan Fahri Hamzah oleh partai PKS memang sesuai dengan undang-undang partai tapi sebab dipecatnya Fahri Hamzah sebagai ketua DPR RI ini tidak jelas.

⁶⁴ Al-Ghazali, *al- mushtashfa min ‘ilm al-ushul*, (Kairo : Syirkah al-Tiba’ah al-Fanniyyah al-Muttakhidah). 1971, hlm 286-287.

Kembali lagi memelihara agama, jika suatu masalah tidak jelas sebab musababnya akan menimbulkan mudharat-mudharat yang lain. Pada kasus Fahri Hamzah ini berkaitan dengan masalah yang dilihat dari segi cakupannya yakni masalah yang berkaitan dengan orang-orang tertentu⁶⁵ yakni jika Fahri Hamzah dipecat oleh partai PKS sebagai ketua DPR RI maka hasil pemilihan oleh rakyat itu bagaimana selanjutnya karena telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Fahri Hamzah terpilih menjadi ketua DPR RI. Oleh karena Putusan Mahkamah Agung Nomor 1876 K/Pdt/2018 ini dalam perspektif memelihara agama bisa dibenarkan.

Dari segi masalah memelihara jiwa, jika pihak penggugat yang melakukan pemecatan terhadap tergugat dimenangkan, maka dilihat dari segi pemeliharaan jiwa ini tidak bisa dibenarkan karena alasan yang jelas atau yang konkret dipecatnya Fahri Hamzah oleh partai PKS ini masih buram atau tidak jelas. Menurut Imam Malik masalah itu harus masuk akal (rasional), mempunyai sifat-sifat sesuai dengan pemikiran yang rasional, dimana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima dan apabila masalah yang sudah bisa diterima oleh akal (rasional) tapi tidak ambil, justru menimbulkan kesulitan.⁶⁶

⁶⁵ Husain Hamid Hasan, *Nadzriyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamy*, (Kairo : Dar al-Nahdhah al-Arabiyah), 1971, hlm 33.

⁶⁶ Muhamad Abu Zahrah, "*Ushul al-Fiqh*", diterjemahkan Saefullah Ma'shum dkk, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 205), 427-428.

Dari pendapat Imam Malik dikaitkan dengan kasus pemecatan Fahri Hamzah ini tidak bisa dibenarkan karena suatu hal yang masalah itu harus rasional dan dapat diterima sedangkan alasan pemecatan Fahri Hamzah sebagai ketua DPR RI tidak jelas, tidak rasional dan tidak bisa diterima. Hal yang belum jelas alasannya dan tidak rasional jika diambil dan diterima, justru akan menimbulkan kesulitan maupun mudharat lainnya. Dari pembahasan diatas, bahwasanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1876 K/Pdt/2018 ini dapat dibenarkan karena sesuai dengan *masalah al-khomsah* yakni memelihara jiwa.

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1876 K/Pdt/2018 ditinjau dari perspektif teori politik hukum

Politik hukum merupakan suatu bagian dalam kajian ilmu hukum yang terdiri atas dua disiplin ilmu, yaitu ilmu politik dan ilmu hukum. Moh. Mahfud MD, menganggap politik hukum masuk dalam disiplin ilmu hukum. Beliau berpendapat bahwa politik hukum diartikan sebagai legal policy (kebijakan hukum) yang akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah. Politik hukum ini mencakup pembuatan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan, dan pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah ada, termasuk penegakan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.⁶⁷

⁶⁷ M. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES,1998), 8.

Pengertian politik hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Mahfud MD tersebut sejalan dengan pengertian yang dikemukakan oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara yang juga bermakna legal policy. Perbedaannya, Abdul Hakim lebih mengedepankan kajian politik hukum pada pembangunan hukum, yaitu tentang perlunya mengikutsertakan peran kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat dalam hal bagaimana hukum itu dibentuk, dikonseptualisasikan, diterapkan dan dilembagakan dalam suatu proses politik yang sesuai dengan cita-cita awal suatu Negara.⁶⁸

Dari pendapat diatas dalam pembuatan hukum mencakup pembuatan dan pembaharuan serta dapat disesuaikan oleh kebutuhan dan pelaksanaan hukum yang sudah ada. Dalam kasus pemecatan Fahri Hamzah oleh partai politik ditinjau dari politik hukum ini kurang sesuai dengan kebutuhan dan dalam pelaksanaan hukumnya tidak dapat diterima dikarenakan dalam pelaksanaan hukum sebab dari diberlakukan hukum tersebut tidak diuraikan secara jelas, memang dalam Undang-Undang nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik termaktub didalamnya pemberhentian keanggotaan partai politik salah satunya yakni melanggar AD/ART partai politik, tetapi dalam kasus Fahri Hamzah ini tidak dijelaskan AD/ART mana yang telah dilanggar. Pada teori diatas yang dijelaskan dapat disesuaikan oleh kebutuhan dan pelaksanaan hukum tidak sesuai dengan pemecatan kasus pemecatan Fahri Hamzah.

⁶⁸ Abdul Hakim Garuda Nusantara, Politik Hukum Indonesia (Jakarta: YLBHI, 1988), 27.

Politik hukum menganut prinsip *double movement*, yaitu selain sebagai kerangka pikir merumuskan kebijakan dalam bidang hukum (*legal policy*) oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang, ia juga dipakai untuk mengkritisi produk-produk hukum yang telah diundangkan berdasarkan *legal policy* diatas.

Pada teori diatas, Politik hukum juga dipakai untuk mengkritisi produk-produk hukum yang telah diundangkan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1876/K/PDT/2018 ini mengkritisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang partai politik yang termaktub didalamnya pemberhentian keanggotaan partai politik yakni keanggotaan partai diberhentikan apabila melanggar AD/ART partai.

Memang kalau sebab pemberhentian keanggotaan partai dijelaskan AD/ART mana yang telah dilanggar dan berakibat fatal maka pemberlakuan pemberhentian keanggotaan partai dapat dilaksanakan tetapi pada kasus pemecatan Fahri Hamzah ini tidak dijelaskan AD/ART mana yang telah dilanggar oleh Fahri Hamzah.

Oleh karenanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1876/K/PDT/2018 mengkritisi aturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik dan sekaligus menguatkan Fahri Hamzah dalam kasus pemberhentiannya dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik dalam pemberhentian keanggotaan partai tidak berlaku jika tidak dijelaskan AD/ART mana yang telah dilanggar oleh anggota partai.

Politik hukum itu ada yang bersifat permanen atau jangka panjang dan ada yang bersifat periodik. Yang bersifat permanen misalnya pemberlakuan prinsip pengujian yudisial, ekonomi kerakyatan, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, penggantian hukum-hukum peninggalan kolonial dengan hukum-hukum nasional, penguasaan sumber daya alam oleh negara, kemerdekaan kekuasaan kehakiman, dan sebagainya. Disini terlihat bahwa beberapa prinsip yang dimuat di dalam UUD sekaligus berlaku sebagai politik hukum.⁶⁹

Pada tataran empiris, Mahfud MD berusaha menjelaskan hakekat politik hukum dengan langsung menggunakan pendekatan politik hukum dalam penelitiannya. Mahfud melihat hukum dari sisi yuridis-sosio-politis, yaitu menghadirkan sistem politik sebagai variabel yang mempengaruhi rumusan dan pelaksanaan hukum. Menurut Mahfud, hukum tidak bisa dijelaskan melalui pendekatan hukum semata, tetapi juga harus memakai pendekatan politis.⁷⁰

Dari Pendapat Mahfud MD diatas hukum tidak bisa dijelaskan melalui pendekatan hukum semata, tetapi juga harus memakai pendekatan politis. Dalam kasus pemberhentian Fahri Hamzah oleh partai PKS ini jika tidak ada penjelasan atau pendekatan dari unsur politik maka dalam kasus pemberhentian ini akan disahkan, tetapi setelah diajukan gugatan, banding, hingga sampai ke

⁶⁹ M. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009), 3

⁷⁰ M. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1998), 34

tahap kasasi pemberhentian keanggotaan Fahri Hamzah dari jabatan legislatif tidak disahkan atau dibenarkan karena dalam aturan sendiri sebab pemberlakuan hukum sebab dari diberlakukannya harus dijelaskan sehingga hukum yang diberlakukan sesuai dengan kebutuhan.

Setelah ada pendekatan politik dan tidak dijelaskan mengapa Fahri Hamzah diberhentikan dari jabatan maupun keanggotaannya maka pada kasus ini tidak dapat dibenarkan oleh karenanya Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1876/K/PDT2018.

Indonesia merupakan negara yang menganut faham *Rechtsstaat* (negara berdasarkan hukum), mempunyai agenda utama dalam mengarahkan kebijakan hukum, yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial dan menegakkan negara yang berkedaulatan rakyat sebagaimana tertera dalam pembukaan UUD 1945. Namun demikian, menurut Abdul Hakim, dalam proses pembangunan di Indonesia yakni pada masa orde baru, ternyata banyak birokrat dan militer yang mendominasi, sedangkan organisasi-organisasi sosial di luar itu terpinggirkan dan kebijakan hukum terkesan hanya mewakili kelompok-kelompok yang berkuasa. Oleh karena itu keadilan sosial dan demokrasi yang dicita-citakan tidak terwujud. Maka perlu adanya pembangunan hukum yang menyertakan kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat agar kepentingan mereka dapat terakomodasi.⁷¹

⁷¹ M. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1998), 35

Pada pendapat diatas, pada masa orde baru banyak birokrat dan militer yang mendominasi dalam pembangunan di Indonesia sedangkan organisasi-organisasi sosial di luar itu terpinggirkan dan kebijakan hukum terkesan hanya mewakili kelompok-kelompok yang berkuasa. Dalam kasus pemecatan Fahri Hamzah oleh partai PKS ini terkesan adanya kepentingan kelompok-kelompok yang berkuasa karena jika Fahri Hamzah menjadi wakil ketua DPR RI maka kepentingan politik partai PKS tidak berjalan dengan lancar.

Tanpa sepengetahuan Fahri Hamzah mengapa ia diberhentikan atau dipecat keanggotaannya oleh partai PKS ini tidak dijelaskan . karena Indonesia merupakan negara yang menganut paham *Rechtstaat* (negara berdasarkan hukum), mempunyai agenda utama dalam mengarahkan kebijakan hukum, yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial dan menegakkan negara yang berkedaulatan rakyat sebagaimana tertera dalam pembukaan UUD 1945. Maka Putusan Mahkamah Agung Nomor 1876/K/PDT/2018 ini dikeluarkan demi mewujudkan keadilan social dan menegakkan Negara yang berkedaulatan rakyat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada kasus pemecatan Fahri Hamzah sebagai ketua DPR RI oleh partai PKS dapat disimpulkan ada beberapa hal yang masih buram dan kurang jelas. Melihat dari hasil putusan-putusan serta kasasi sampai ke Mahkamah Agung, ada beberapa hal yang harus dijelaskan secara rinci. Memang dalam Undang-Undang nomor 2 Tahun 2011 dicabutnya keanggotaan partai oleh partai politik salah satunya pada pasal 16 ayat 1 poin d yakni melanggar AD/ART partai politik tetapi pada kasus pemecatan Fahri Hamzah ini tidak dijelaskan mana AD/ART yang telah dilanggar oleh Fahri Hamzah pada partai PKS.
2. Dalam pembahasan di bab sebelumnya ditinjau dari segi masalah yang dimana masalah itu sendiri mengambil manfa'at dan mencegah mudharat. Sebelum syara' atau hukum itu lahir, ada sebab musababnya yang jelas dan kemudian jelas saat membuat syara' atau hukum itu sendiri. Sedangkan dalam kasus pemecatan Fahri Hamzah oleh partai PKS ini sebab apa dan mengapa Fahri Hamzah melanggar AD/ART partai masih belum jelas dan buram, oleh karenanya ini bertolak dengan masalah dan timbul beberapa mudharat apabila kasus pemecatan Fahri Hamzah sebagai ketua DPR RI dimenangkan oleh partai PKS. Adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1876 K/Pdt/2018 menjelaskan dan membenarkan pada kasus pemecatan Fahri Hamzah oleh partai PKS dan secara masalah dalam *Maslahah al-khomsah*, Putusan

Mahkamah Agung Nomor 1876 K/Pdt/2018 ini termasuk memelihara agama dan memelihara jiwa. Dan menurut teori *pure of law* Hans Kelsen dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1876 K/Pdt/2018 ini untuk memelihara hukum atau moral itu sendiri sehingga memang kemurnian dari hukum itu sendiri terjaga dan secara tidak langsung pun menjaga moral itu sendiri.

3. Sesuai teori Politik Hukum, Indonesia merupakan negara yang menganut faham *Rechtstaat* (negara berdasarkan hukum), mempunyai agenda utama dalam mengarahkan kebijakan hukum, yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial dan menegakkan negara yang berkedaulatan rakyat sebagaimana tertera dalam pembukaan UUD 1945. Namun demikian, menurut Abdul Hakim, dalam proses pembangunan di Indonesia yakni pada masa orde baru, ternyata banyak birokrat dan militer yang mendominasi, sedangkan organisasi-organisasi sosial di luar itu terpinggirkan dan kebijakan hukum terkesan hanya mewakili kelompok-kelompok yang berkuasa. Oleh karena itu keadilan sosial dan demokrasi yang dicita-citakan tidak terwujud. Maka perlu adanya pembangunan hukum yang menyertakan kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat agar kepentingan mereka dapat terakomodasi

B. Saran

Melihat dan menganalisis dari kasus pemecatan Fahri Hamzah sebagai ketua DPR RI oleh partai PKS pertama, pada Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik baiknya dirubah dan diperjelas terkait pencabutan

keanggotaan partai oleh partai politik dan ketika memang anggota partai telah menyalahi AD/ART partai kiranya diperjelas hal apa atau poin mana yang telah dilanggar oleh anggota partai tersebut agar saat pencabutan keanggotaan partai itu jelas sebab musababnya dan benar secara hukum.

Yang kedua pada saat pencalonan, alangkah baiknya hubungan antara calon legislatif dengan partai politik itu sendiri itu sehat, sehat secara kesepakatan politik atau hubungan internal partai politik itu sendiri agar tidak kelihatan seperti ada kerusakan secara hubungan internal maupun kesepakatan yang nampak di publik seperti pada kasus pemecatan Fahri Hamzah sebagai ketua DPR RI oleh partai PKS. Yang ketiga, pada kasus kali ini tetap harus melihat hukum dan sebab musababnya, dan terpenting melihat dari segi atau sisi masalahnya dan apapun itu, lahirnya hukum dan diberlakukannya sebuah hukum itu harus murni tidak ada pengaruh dari aspek-aspek yang lain seperti politik, ekonomi dan ego keberpihakan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

UNDANG-UNDANG.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

PUTUSAN-PUTUSAN.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1876 K/Pdt/2018

Putusan Pengadilan Tinggi Provinsi DKI Jakarta Nomor 539/Pdt/2017

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor No.214/Pdt.G/2016.

SURAT KEPUTUSAN.

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1318/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Terpilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

BUKU

Al-Ghazali, (2010). *Al-Mustasfa Min 'Ilmi Al-Usul, Tahqiq Abdullah Mahmud Muhammad Umar* . Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah..

Al-Mustasfa Min 'Ilmi Al-Usul, Tahqiq Abdullah Mahmud Muhammad Umar.

Asshiddiqie, Jimly. (2008). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.

- Azhary, Tahir. (2000). *Negara Hukum*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Budiardjo, Miriam. (1998). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Manan, Bagir (2003). *Lembaga Kepresidenan*. Jakarta: FH UII Press.
- Budiono, Abdul Rachmad, (2015). *Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum*, MAKALAH
- Dahlan, Abd. Rahman. (2011). *Ushul Fiqih*. Jakarta: Amzah.
- Djalil, Basiq. (2010). *Ilmu Ushul Fiqih 1 Dan 2*. Jakarta: Kencana.
- Efendi, Jonaedi. Ibrahim Johnny. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Fachruddin, Irfan. (2004). *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung. Alumni.
- Fajdjar, Muktie. (2004). *Tipe-Tipe Negara Hukum*. Malang: Bayu Media.
- Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djamiati. (2005). *Argumentasi Hukum* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Harahap, Krisna. (2008). *Konstitusi Republik Indonesia menuju perubahan ke-5*, Jakarta: Grafika Budi utami.

- Indrohato. (1994). *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Ishaq, (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi* Bandung: Alfabeta.
- Kurde, Nukthoh, Arfawie. (2005). *Telaah kritis Teori negara hukum*. Yogyakarta. Pustaka pelajar.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group.
- Marzuki, Peter Mahmud, (2010) *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- MD, Mahfud. 2010. *Perdebatan Hukum tata negara pasca Amandemen Konstitusi* Jakarta: Rajawali Press.
- MD, Mahfud. 1998. *Politik Hukum di Indonesia* Jakarta: LP3ES
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nazir, Moh. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Ridwal H.R. (2003). *Hukum Adminstrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.

Setiardja ,A. Gunawan. (1990). *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.

Soekanto, Soerjono (1982). *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok: UI Press.

Soepomo, *Undang-Undang Republik Indoensia*. Jakarta. Noordhof.

Sumali. (2003). *Reduksi Kekuasaan Eksekutif*. Malang: UMM Press.

Suryabrata Sumadi. (1992). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.

JURNAL

Anam, Saiful. (2013). *Kedudukan Wakil Menteri dalam Susunan Organisasi Kementrian Negara* Jakarta: Universitas Indonesia. .

Asmawi, Konseptuasi Teori Mashlahah, *Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum*, n.d.

Asriyati, (2015) Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer, *Madania* Vol. 19. 1.

Herawati, Andi. *Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan)*. Makassar: UIN Alauddin Makassar.

Huda, Nikmatul. (2005). *Negara Hukum demokrasi dan Judicial Review*. Yogyakarta: UII Press.

Isharyanto, (2017). *Partai politik, Ideologi, dan kekuasaan*. Yogyakarta: CV Absolute Media

Kantaprawira, Rusadi, (1998) *Hukum dan Kekuasaan*”, Makalah. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Muhammad, (2013). *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Mulyosudarmo, Suwoto, (1990) *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Universitas Airlangga.

Raziq, Salang, Sabastian, *Potret Partai Politik di Indonesia, Asesmen Terhadap Kelembagaan, Kiprah, dan Sistem Kepartaian*, Jakarta: Forum Politisi-Friedrich Naumann Stiftung, 2007.

Rosyidi, Imron, (2013) Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Masalah Mursalah, *Profetika* Vol. 14, No.1.

Sonata, Depri Liber, (2014) Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8. 1.

Suhaimi, (2018) Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif. *Jurnal Yustisia*, Vol. 19, No. 2.

Suryana, *Metodologi Penelitian: Model Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.

Syafrudin,, Ateng. (2000). Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab. *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*. Bandung. Universitas Parahyangan.

Zaini, Zulfi Diane, (2011). Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum. *Pranata Hukum*, Vol. 6, No. 2

WEBSITE

<https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/puslitbang-hukum-dan-peradilan/dok-kegiatan-litbangkumdil/759-mahkamah-agung-sebagai-judex-juris-ataukah-judex-facti-kajian-terhadap-asas-teori-dan-praktek.html> Diakses pada , 6 April 2021. Pukul: 18.09 WIB.

<https://nasional.kompas.com/read/2019/09/23/15155941/langkah-gerindra-pecat-ervin-luthfi-untuk-digantikan-mulan-jameela-disebut?page=all> Diakses Pada : 5 April 2021 Pukul: 15.30 WIB.